

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Indonesia memiliki keanekaragaman hayati dengan berbagai macam spesies yang unik dan endemik. Hal ini merupakan peluang besar bagi Indonesia untuk memanfaatkan keanekaragaman hayati demi meningkatkan pendapatan ekonomi termasuk bagi masyarakat yang tinggal disekitar habitat tumbuhan dan satwa liar. Pemanfaatan oleh manusia hanya dapat dilakukan sepanjang tidak menimbulkan kepunahan seperti untuk kegiatan penelitian, pendidikan, pariwisata, rekreasi, bahkan jika memungkinkan untuk beberapa jenis satwa tertentu dapat dilakukan pemanenan sebagai komoditi ekspor. Tapi karena sifat keserakahan manusia, cara pemanfaatan keanekaragaman hayati telah menjurus kepada tingkat kerusakan seperti tataniaga satwa liar. Dalam kamus besar bahasa Indonesia, tataniaga merupakan kegiatan perdagangan atau memperjual belikan untuk memperoleh suatu keuntungan. Tataniagan satwa liar merupakan kegiatan perdagangan satwa liar untuk memperoleh keuntungan.

Perdagangan, pencurian, dan penyelundupan satwa liar yang dilindungi mengalami peningkatan, seperti harimau, gading gajah, primata, burung burangan dan berbagai jenis satwa liar dilindungi lainnya yang tercatat sejak tahun 2014 ada 14 kasus sampai pada tahun 2016 kasus meningkat dua kali lipat, yaitu bertambah menjadi 25 kasus satwa liar yang diperdagangkan secara ilegal.<sup>1</sup> Hal ini akan

---

<sup>1</sup> Perdagangan satwa liar di lindungi meningkat. <https://mahasiswa.me/2017/04/15/perdagangan-satwa-liar-dilindungi-meningkat/>. Diakses pada hari rabu 24 januari 2018 pukul 15.38 WIB

berdampak pada pengurangan keanekaragaman hayati yang merupakan warisan bagi umat manusia (*common herritage of mandkind*).

*International Union for Conversation of Nature and Natural Resources* (IUCN) menganjurkan pembatasan perdagangan spesies langka dengan melahirkan sebuah perjanjian internasional yaitu, *Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora* (CITES).<sup>2</sup> CITES merupakan perjanjian multilateral untuk mengatasi salah satu penyebab kepunahan spesies akibat perdagangan Internasional. CITES terbentuk pada tahun 1973 dan mulai berlaku sejak 1975, CITES dibuat karena maraknya kegiatan perdagangan satwa liar yang melintasi batas negara atau paling tidak melibatkan dua negara.<sup>3</sup> Dengan adanya CITES, negara-negara anggota diharapkan melaksanakan ketentuan-ketentuan didalamnya secara konsisten sesuai dengan azas hukum Internasional, *pacta sunt servanda*.

*Pacta sunt servanda* merupakan asas kepastian hukum dalam perjanjian Internasional, yaitu para pihak dalam perjanjian memiliki kepastian hukum dan oleh karenanya dilindungi secara hukum, sehingga jika terjadi sengketa dalam pelaksanaan perjanjian, maka hakim dan keputusannya dapat memaksa agar pihak yang melanggar itu melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai perjanjian.<sup>4</sup> Asas ini menjadi dasar hukum Internasional karena termasuk kedalam Konvensi Wina (*Vienna Convention on the law of Treaties* ) pada tanggal 23 Mei 1969 yang

---

<sup>2</sup>Supriatna Jatna,2008 , *Melestarikan Alam Indonesia*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.Hlm.16

<sup>3</sup> Cifebrima Suyastri.*Politik Lingkungan: Penanganan Perdagangan Satwa dengan Identifikasi Pasal-pasal Perundangan CITES*.Universitas Riau. VOL. 11 No. 01. 2015

<sup>4</sup>Legal akses.com. *pacta sunt servanda*. <http://www.legalakses.com/pacta-sunt-servanda/>. Diakses pada hari rabu tanggal 26 Juli 2017 pukul 20.00 WIB.

terdapat pada Pasal 26 yang mengatakan bahwa “*every treaty in force is binding upon the parties to it and must be performed by them in good faith*”(setiap perjanjian mengikat para pihak dan harus dilaksanakan dengan itikad baik).<sup>5</sup>

Sistem perlindungan spesies flora dan fauna yang terancam dilakukan dengan menetapkan sistem perizinan untuk mengatur perdagangan ekspor dan impornya. Masing-masing spesies dikelompokkan menjadi tiga bagian yang dimuat dalam 3 Appendix. Masing-masing Appendix mempunyai pengaturan yang berbeda.<sup>6</sup>

Indonesia telah turut meratifikasi CITES melalui Keppres Nomor 43 Tahun 1978 tentang pengesahan CITES. Indonesia terdaftar sebagai negara ke 48 peserta CITES. Pemerintah membutuhkan waktu 12 tahun untuk membuat peraturan Perundang - undangan pelaksana atas proses ratifikasi CITES.<sup>7</sup> Indonesia sendiri menunjuk dua lembaga sebagai pihak yang memiliki otoritas pengelolaan perizinan yaitu Kementerian Kehutanan dan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) sebagai otoritas ilmiah yang menilai dampak perdagangan terhadap spesies. Direktorat Jenderal Bea Cukai (DJBC) sebagai institusi pemerintah yang memiliki salah satu tugas menjaga perbatasan dan melindungi masyarakat Indonesia dari penyelundupan dan perdagangan ilegal, secara aktif melakukan penindakan terhadap keluar masuknya tumbuhan dan satwa liar yang terancam punah. DJBC juga selalu berkoordinasi dengan instansi

---

<sup>5</sup>Mumentumpedia. Pacta sunt servanda. <http://www.momentumpedia.com/2015/01/Janji.Harus.Ditepati.html>. Diakses pada hari rabu tanggal 26 Juli 2017 pukul 20.15 WIB.

<sup>6</sup> Ben Boer, Ross Ramsay dan Donal R. Rothwell *International Environmental Law in the Asia Pasific*, London: Kluwer Law International, 1998. Dikutip dari buku Sukanda Husin hlm 149.

<sup>7</sup> Andri Santosa, *Konservasi Indonesia sebuah potret pengelolaan dan kebijakan*, 2008, Jakarta: Pokja Kebijakan Konservasi, hlm.35.

terkait CITES, atas beberapa komoditas CITES yang keluar masuk daerah pabean Indonesia.<sup>8</sup>

Perdagangan tumbuhan dan satwa liar menurut CITES dan hukum di Indonesia memerlukan izin atau sertifikat ekspor, izin dan sertifikat re-ekspor serta izin atau sertifikat impor. Perdagangan satwa yang dilindungi memiliki pengecualian yaitu untuk keperluan ilmu pengetahuan dapat diperjual belikan namun harus tetap melalui penangkaran dan harus mendapat ijin dari Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA). Dalam penangkaran satwa yang dapat diperjual belikan yaitu satwa yang termasuk dalam istilahnya yaitu kriteria F2 yaitu generasi ketiga (cucu dari satwa).<sup>9</sup>

Contoh kasus ekspor perdagangan dan penyelundupan satwa liar yaitu sepasang anak orangutan dari Indonesia diselundupkan ke Malaysia. Balai Besar Konservasi Sumberdaya Alam (BBKSDA) Sumatera Utara, bersama tim *Sumatera Orangutan Conservation Program* (SOCP), memulangkan sepasang anak orangutan Sumatera yang diseludupkan ke Malaysia, Selasa 20 Oktober 2015. Dua anak orangutan jantan dan betina berusia satu tahun ini dipulangkan ke Sumut menempuh perjalanan hampir satu jam memakai maskapai penerbangan Malaysia Airlines (MAS). Tiba di Bandara International Kuala Namu Kamis siang sekitar pukul 09:00. BBKSDA bersama petugas Karantina Hewan dan Tumbuhan, menerima penyerahan dua orangutan diberi nama Citra dan Bob dari

---

<sup>8</sup> Warta Bea cukai. <http://repository.beacukai.go.id/download/2015/09/82bc6fb1dbe973c48c87d62d8e1f6142-majalah-wbc-edisi-7-juli-web.pdf>. Diakses pada tanggal 25 Januari 2018 pukul 16.52 WIB

<sup>9</sup> Analisis pertanggung jawaban pidana terhadap pelaku jual beli satwa langka secara ilegal. <http://digilib.unila.ac.id/21942/3/SKRIPSI%20TANPA%20BAB%20PEMBAHASAN.pdf>. Diakses pada hari kamis tanggal 25 Januari 2018 pukul 17.07

pihak Semenanjung begitu tiba di Kuala Namu. Sugeng Purwono, Kepala Resort BKSDA Bandara International Kuala Namu, mengatakan, kondisi dua orangutan Sumatera sehat. Pihaknya mendapat informasi dari Malaysia yang menangkap empat orang diduga penyeludup satwa, langsung berkoordinasi dengan pemerintah Selangor, untuk membawa pulang mereka. Dari data mereka, empat orang yang diamankan Semenanjung *Malaysia Wildlife dan Parks Department National*, dua orang Indonesia dan dua Malaysia mereka sudah ditahan.

Dari pengembangan pemeriksaan, satwa dilindungi ini, diambil dari Taman Nasional Gunung Leuser (TNGL). Dua anak orangutan ini diamankan pada Juli 2015, saat penyidik operasi Taring III, sejak Juli dua orangutan dititipkan di Pusat Hewan di Sungai Perak, Malaysia. Setelah kondisi stabil dan berat badan naik baru dikembalikan. Kerjasama antara BBKSDA, Karantina Hewan dan Tumbuhan, Bea Cukai, serta instansi terkait harus terus dilakukan guna mencegah penyeludupan. Yenny Saraswati, Dokter Hewan SOCP di Cargo Bandara Kuala Namu, mengatakan setelah pemeriksaan kesehatan mereka akan dibawa ke karantina SOCP di Batu Mbelin, Sibolangit.<sup>10</sup>

Sedangkan contoh kasus impor dapat kita lihat dari Detik.com, BBC News yaitu, perdagangan dan penyelundupan bayi simpanse di satu kawasan berdebu di pinggiran Abidjan, kota terbesar di Pantai Gading. Anak simpanse dicari di pasar gelap oleh orang-orang kaya yang ingin menjadikannya sebagai binatang piaraan atau sebagai binatang penghibur di kebun binatang swasta. Satu

---

<sup>10</sup> Ayat S. Karokaro. Mongabay situs berita lingkungan. Sepasang Anak Orangutan Ini Pulang Kampung Setelah Diselundupkan ke Malaysia. <http://www.mongabay.co.id/2015/10/20/sepasang-anak-orangutan-ini-pulang-kampung-setelah-diselundupkan-ke-malaysia/>. Diakses pada hari rabu tanggal 28 Februari 2018 pukul 15.55 WIB

ekor anak simpanse dihargai sekurangnya US\$12.500 atau sekitar Rp167 juta. Begitu ditangkap, anak-anak simpanse masuk ke jaringan canggih, mulai dari pemburu di hutan, perantara yang mengatur izin ekspor palsu dan kurir yang bertanggung jawab atas pengiriman, hingga akhirnya berada di tangan pembeli. Anak simpanse banyak dicari pembeli di negara-negara Teluk, Asia Tenggara, dan Cina, yang siap mengeluarkan biaya besar untuk membeli dan membayar mahal pengiriman yang memangkas kontrol internasional. Salah satu anggota tim BBC menyamar sebagai perantara untuk klien kaya di Jakarta.

Pedagang yang dikontak adalah Ibrahima Traore, warga Guinea yang baru berusia 22 tahun, sama halnya dengan upaya menembus jaringan di Mesir, komunikasi dilakukan dengan aplikasi layanan pesan dan dari komunikasi ini Traore mengirim beberapa video anak simpanse yang disimpan di kamar biru. Ruangan ini memang dipakai sebagai tempat transit bayi simpanse yang akan dijual atau diselundupkan. Surat izin ekspor CITES yang didapatkan tim BBC, masing masing didapat dengan mengeluarkan biaya US\$ 4000. Penyelundupan dan perdagangan ini terjadi karena lihai para penyelundup dan mudahnya mengakali hukum internasional. Ketika ditanyakan kepada CITES, sekjen lembaga ini John Scanlon, mengatakan meski dirinya tak terlalu terkejut dengan mudahnya dokumen CITES didapatkan untuk mengekspor anak-anak simpanse. Secara umum sistem dokumentasi di CITES sangat aman tapi mengakui bahwa di beberapa negara di Afrika Barat dan Afrika Tengah bisa muncul kasus penyalahgunaan dokumen, karena inilah, CITES sekarang mendesak

diterapkannya sistem elektronik terpusat sehingga surat izin ekspor tak mudah dipalsukan.<sup>11</sup>

Perdagangan satwa dan tanaman yang terancam punah diatur ketat oleh perjanjian CITES yang ditujukan untuk melindungi semua flora dan fauna dialam yang terancam. Berdasarkan kesepakatan CITES, simpanse yang mendapatkan perlindungan tertinggi, biasa disebut Appendix I<sup>12</sup>. Syarat lain perdagangan fauna langka yang tercantum pada Appendix I adalah sertifikat atau izin impor (*import permit*) termasuk juga sertifikat ekspor dan re-ekspor dari negara pengimpor sebagaimana yang diatur dalam Konvensi CITES dalam Pasal 3 ayat (3) yang berbunyi “impor spesimen yang termasuk dalam lampiran I memerlukan hibah sebelumnya dan penyajian izin impor dan izin ekspor atau sertifikat ekspor ulang”.<sup>13</sup>

Kebijakan pemerintahan Indonesia terkait perlindungan jenis satwa liar dan tumbuhan di implementasikan dalam undang-undang nasional yang terkait dengan kejahatan terhadap flora dan fauna, antara lain Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.<sup>14</sup> Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan yang berisikan manfaat dan fungsi hutan, larangan merusak sarana dan prasarana hutan, larangan yang bersifat administratif namun memberikan sanksi pidana. Keseluruhannya

---

<sup>11</sup>BBC Magazine-detik news, <https://m.detik.com/news/bbc-world/d-3410478/nyamar-pembeli-dari-dki-bbc-bongkar-penyelundupan-bayi-simpanse>, diakses hari kamis tanggal 8 Juni 2017 pukul 20.00 WIB.

<sup>12</sup>Supriatna Jatna. *Op.Cit* hlm 16.

<sup>13</sup>Sukanda Husin, 2016, *Hukum Lingkungan Internasioal*, cetakan ke-1 Jakarta: Rajawali Pers, hlm, 150.

<sup>14</sup>National Geographic, *Revisi Undang-undang konservasi untuk membuka peran masyarakat*. <http://nationalgeographic.co.id/berita/2016/01/revisi-undang-undang-konservasi-untuk-membuka-peran-masyarakat>. Diakses pada hari Senin 25 Desember 2017 pukul 15.10 WIB

terbagi ke dalam 2 kelompok besar, yaitu kelompok satwa (hewan) dan kelompok tumbuhan (fauna). Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistem ini juga diatur larangan-larangan yang terkait perlindungan tumbuhan dan satwa liar, yaitu pada Pasal 21 ayat (1) dan (2) dengan ketentuan pidana diatur pada Pasal 40 ayat (2) dan (4), dimana pidana maksimal bagi para pelanggar ketentuan tersebut adalah pidana penjara 5 tahun dan denda Rp 100.000.000, sedangkan pelanggaran karena kelalaian pidana maksimal adalah penjara 1 tahun dan denda Rp. 50.000.000,-.

Perlindungan dan pelestarian satwa liar merupakan tanggung jawab moral bagi masyarakat internasional dalam rangka mewujudkan pelestarian lingkungan, agar satwa liar dapat memperoleh hidup yang layak dan lingkungan yang baik untuk dapat hidup nyaman di habitat alaminya yang disebut dengan hutan. Hutan adalah suatu lapangan pertumbuhan pohon-pohon yang secara keseluruhan merupakan persekutuan hidup alam hayati beserta alam lingkungannya, dan ditetapkan oleh pemerintah sebagai hutan.<sup>15</sup> Kehidupan layak yang merupakan hak dari semua orang seringkali menjadi hambatan pelestarian lingkungan. Hambatan itu yang pertama timbul karena adanya pertentangan antara kelompok *environmentalist* dan kelompok *free trader*. Kelompok pertama adalah yang mendukung atau pro terhadap lingkungan hidup, sedangkan kelompok yang kedua mendukung perdagangan bebas yang menghendaki penghapusan pembatasan – pembatasan dalam keuntungan yang mungkin mereka dapatkan. Kelompok *free trader* menganggap penghapusan pembatasan terhadap

---

<sup>15</sup>Alam Setia Zain,2000,*Hukum Lingkungan Konservasi Hutan*, cetakan pertama, Jakarta, hlm.1.



perdagangan akan mempercepat pertumbuhan ekonomi yang berimbas pada meningkatnya pendapatan masyarakat. Sementara itu *environmentalist* berpendapat bahwa pertumbuhan ekonomi yang terbatas itulah yang akan menimbulkan kemerosotan mutu.<sup>16</sup>

Harus diakui bahwa CITES sudah diratifikasi dalam waktu yang cukup lama, tetapi peraturan CITES belum dapat diimplementasikan secara optimal untuk mendukung perdagangan tumbuhan dan satwa yang berkesinambungan. Peraturan CITES mulai dari keharusan memiliki peraturan di tingkat nasional, penentuan kuota, mekanisme kontrol pengambilan tumbuhan dan satwa di alam hingga pengawasan lalu lintas perdagangannya masih belum terlaksana dengan baik. Indonesia pernah memperoleh ancaman *total trade ban* dari sekretariat CITES karena dianggap tidak cukup memiliki peraturan nasional yang memadai yang dapat dipergunakan untuk mendukung implementasi CITES. Disisi lain, ternyata pemahaman dari seluruh pemangku pihak (*stake holders*) tentang CITES serta manfaatnya masih belum utuh sehingga seringkali menimbulkan salah pengertian yang tentu saja tidak kondusif untuk mendukung implementasi CITES.<sup>17</sup>

Kelemahan aturan CITES terletak pada tidak bersifat globalnya pelaksanaan aturan tersebut, hal ini tercermin dalam pasal VIII yang hanya membuat upaya pelaksanaan aturan bersifat umum dan mengembalikannya pada masing-masing negara anggota di dalam merumuskannya. Kelemahan inilah yang

---

<sup>16</sup> Riyatno, *perdagangan internasional dan hukum lingkungan hidup*. Program pascasarjana UI, UI press, 2004. hlm 1.

<sup>17</sup> Pelaksanaan CITES di Indonesia ,<http://www.wwf.or.id/?4201/Pelaksanaan-CITES-di-Indonesia>, diakses hari jum'at tanggal 21 April 2017 pukul 10.49 WIB.

membuat implementasi aturan CITES tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya, mengingat hanya beberapa negara anggota yang memiliki undang-undang mengenai perlindungan satwa yang memadai. Hasilnya, tingkat perburuan liar dan penyelundupan satwa masih tetap tinggi<sup>18</sup>, celah inilah yang dimanfaatkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab untuk melakukan penyelundupan, perdagangan bebas, dan memelihara untuk kesenangan sendiri tanpa memikirkan lingkungan hidup binatang tersebut dan pencegahan spesies dari kelangkaan, sehingga menimbulkan beberapa permasalahan, seperti perdagangan hewan ilegal dan melakukan penyalahgunaan izin dengan memalsukan surat izin kepemilikan dan mengekspor spesies-spesies tersebut untuk mendapatkan keuntungan yang besar bagi pelaku bisnis perdagangan hewan itu sendiri karena hewan tersebut merupakan hewan yang laku dipasaran.

Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik untuk menulis tentang **“Tataniaga Satwa Liar Berdasarkan *Convention On International Trade In Endangered Species Of Wild Fauna and Flora* dan Hukum di Indonesia”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan yang menjadi pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan hukum ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana persyaratan untuk memperoleh izin ekspor dan impor satwa liar berdasarkan CITES dan hukum Indonesia?

---

<sup>18</sup> Cifebrima Suyastri. *Politik Lingkungan . Op.Cit.* VOL. 11 No. 01. 2015

2. Apa ancaman hukum pelanggaran izin menurut CITES dan hukum Indonesia?

### **C. Tujuan Penelitian**

Dalam rumusan masalah yang diambil, maka tujuan dalam penulisan hukum adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui persyaratan untuk memperoleh izin ekspor dan impor satwa liar berdasarkan CITES dan hukum Indonesia.
2. Untuk mengetahui ancaman hukum pelanggaran izin menurut CITES dan hukum Indonesia.

### **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat dari penelitian ini, diharapkan dapat memberikan manfaat yang dapat diperoleh antara lain :

1. Manfaat teoritis
  - a. Dapat menjadi acuan untuk penelitian lain dalam mengembangkan dan menambah referensi bagi penelitian berikutnya.
  - b. Dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan penulis dan pembaca tentang hukum khususnya terkait dengan hukum Internasional tentang bagaimana persyaratan untuk memperoleh izin ekspor dan impor satwa liar berdasarkan CITES dan hukum Indonesia.
2. Manfaat Praktis
  - a. Untuk melatih kemampuan penulis dalam melakukan penelitian ilmiah sekaligus menuangkannya dalam bentuk skripsi.

- b. Dapat memberi informasi terkait dengan hukum Internasional terutama tentang persyaratan untuk memperoleh izin ekspor dan impor satwa liar berdasarkan CITES dan hukum Indonesia.

## **E.METODE PENELITIAN**

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada suatu metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum dengan jalan tertentu, dengan meninjaunya. Selain itu, dalam penelitian juga melakukan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut dan kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan – permasalahan yang timbul di dalam gejala yang gejala yang bersangkutan, artinya suatu penelitian hukum yang dilakukan dianggap sebagai penelitian ilmiah bila memenuhi unsur – unsur sebagai berikut<sup>19</sup>:

1. Kegiatan itu merupakan suatu kegiatan ilmiah;
2. Kegiatan yang dilakukan berdasarkan pada metode, sistem dan pemikiran tertentu;
3. Dilakukan untuk mencari data dari satu atau beberapa gejala hukum yang ada;
4. Adanya analisis terhadap data yang diperoleh;
5. Sebagai upaya mencari jalan keluar atas permasalahan yang timbul.

---

<sup>19</sup> Bambang Waluyo, “*Penelitian Hukum Dalam Praktek*”. Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm 6-7

## 1. Pendekatan masalah

Metode pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka dan data sekunder<sup>20</sup>. Penelitian hukum normatif yang dilakukan dalam penulisan ini lebih diarahkan kepada Inventarisasi hukum yakni mengumpulkan data dan menelaah berbagai aturan – aturan hukum yang bersumber dari perjanjian internasional dan konvensi internasional dalam upaya untuk memberikan analisa terhadap Tataniaga Satwa Liar Berdasarkan *Convention On International Trade In Endangered Species Of Wild Fauna and Flora* dan Hukum di Indonesia.

## 2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif yaitu penelitian yang menggambarkan secara lengkap dan menyeluruh mengenai suatu keadaan berdasarkan fakta – fakta yang ditemukan, sehingga dapat dihasilkan suatu kesimpulan<sup>21</sup>.

## 3. Jenis Data

Pada dasarnya terdapat jenis data yang terdiri dari bahan hukum dalam melakukan penelitian hukum, yaitu Data hukum sekunder, merupakan jenis data yang diperoleh dari kepustakaan<sup>22</sup>. Jenis data terdiri dari :

- a. Bahan hukum primer, merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer terdiri dari perundang-

---

<sup>20</sup> Soerjono Soekanto, “*Penelitian Hukum Normatif*”, Rajawali Pers, Jakarta, 2010, hlm

<sup>21</sup> Bambang Waluyo, Op. Cit. Hlm 8-9

<sup>22</sup> *Ibid*, Hlm, 51

undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan undang-undang dan putusan-putusan hakim yang berkaitan:<sup>23</sup>

1. *Convention On International Trade In Endangered Species of Wild Fauna and Flora.*
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.
3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.
4. Undang-Undang No.23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1978 tentang Pengesahan *Convention On International Trade In Endangered Species of Wild Fauna and Flora.*
6. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa.
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar.
8. Keputusan Menteri Kehutanan No 447/kpts-II/2003 tata cara dan prosedur perizinan dan pengambilan atau penangkapan tumbuhan dan satwa liar
9. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 50/M-Dag/Per/9/2013 tentang Ketentuan Ekspor Tumbuhan Alam dan

---

<sup>23</sup> Marzuki, Peter Mahmud. 2011, *Penelitian Hukum*, cetakan ke-11, Jakarta : Kencana.hlm 141

Satwa Liar yang Tidak Dilindungi Undang-Undang dan Termasuk Dalam Daftar CITES

10. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup

11. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan

b. Bahan hukum sekunder, Adalah semua publikasi tentang hukum yang merupakan dokumen tidak resmi, seperti buku-buku, karya ilmiah, jurnal hukum, kamus-kamus hukum, dan juga menjadi penjelasan dari bahan hukum primer.<sup>24</sup>

c. Bahan hukum tersier, bahan – bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum tersier. Bahan hukum tersier terdiri dari kamus – kamus, biografi, ensiklopedia dan sebagainya.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian hukum normatif teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara melakukan studi ke perpustakaan diantaranya :

- Perpustakaan Pusat Universitas Andalas.
- Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas.
- Perpustakaan pribadi untuk mendapatkan buku – buku hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan permasalahan penelitian, misalnya laporan penelitian, buletin, brosur, jurnal, majalah, dan sebagainya.

---

<sup>24</sup>Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 1990, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta, CV Rajawali, hlm. 56

- Penelitian dengan cara mencari data melalui situs internet, jurnal elektronik, dll
- Penelitian dengan cara mencari data di Kantor Balai Konservasi Sumber Daya Alam

## 5. Teknik Analisis Data

Analisis data yang akan digunakan pada penelitian ini adalah analisis kualitatif karena sesuai dengan materi penelitian yang tidak menggunakan angka – angka dan bersifat penelitian hukum normatif.<sup>25</sup>



---

<sup>25</sup> Ibid, hlm 78